



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wely Aditya Bin Waryadi
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Desa Bukit Pemutaran, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2023

Terdakwa Wely Aditya Bin Waryadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Dedy Agustia, SH dan Fernando Donalko, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Simpang Raya RT 005 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 261/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl, tertanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (Satu) Buah handphone merk Nokia

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bersifat meringankan hukuman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari serta terdakwa masih bisa diharapkan menjadi warga yang baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/Pleodoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah sewa tempat Terdakwa tinggal di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, pada saat itu Terdakwa sedang mandi dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang di dalam kamar mandi Terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menggunakan handuk dan Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat telah ada Saksi NOVAL dan Saksi DONY bersama Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun menunjukkan surat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



perintah tugas dan memanggil Saksi DEDI SUNARYO lalu Tim Satresnarkoba langsung mengamankan rumah sewa tersebut dan juga Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip barang yang diduga narkotika jenis sabu di jendela bagian belakang rumah sewa tersebut lalu Saksi NOVAL menanyakan "WELY PUNYA SIAPA NARKOTIKA JENIS SABU INI?" namun Terdakwa tidak mengakui bahwasannya barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut dan diketahui pada saat pemeriksaan di kantor Polres Sarolangun bahwa Terdakwa benar memiliki barang tersebut dan barang yang diduga narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. ADIT seseorang yang dikenal Terdakwa di daerah Lesung Batu Kabupaten Sarolangun dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.041 tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** dalam perbuatannya melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah sewa tempat Terdakwa tinggal di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, pada saat itu Terdakwa sedang mandi dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang di dalam kamar mandi Terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menggunakan handuk dan Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat telah ada Saksi NOVAL dan Saksi DONY bersama Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun menunjukkan surat perintah tugas dan memanggil Saksi DEDI SUNARYO lalu Tim Satresnarkoba langsung mengamankan rumah sewa tersebut dan juga Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip barang yang diduga narkotika jenis sabu di jendela bagian belakang rumah sewa tersebut lalu Saksi NOVAL menanyakan "WELY PUNYA SIAPA NARKOTIKA JENIS SABU INI?" namun Terdakwa tidak mengakui bahwasannya barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut dan diketahui pada saat pemeriksaan di kantor Polres Sarolangun bahwa Terdakwa benar memiliki barang tersebut dan barang yang diduga narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. ADIT seseorang yang dikenal Terdakwa di daerah Lesung Batu Kabupaten Sarolangun dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.041 tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** dalam perbuatannya melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah sewa tempat Terdakwa tinggal di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, pada saat itu Terdakwa sedang mandi dan tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang di dalam kamar mandi Terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menggunakan handuk dan Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat telah ada Saksi NOVAL dan Saksi DONY bersama Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun menunjukkan surat perintah tugas dan memanggil Saksi DEDI SUNARYO lalu Tim Satresnarkoba langsung mengamankan rumah sewa tersebut dan juga Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip barang yang diduga narkotika jenis sabu di jendela bagian belakang rumah sewa tersebut lalu Saksi NOVAL menanyakan "WELLY PUNYA SIAPA NARKOTIKA JENIS SABU INI?" namun Terdakwa tidak mengakui bahwasannya barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut dan diketahui pada saat pemeriksaan di kantor Polres Sarolangun bahwa Terdakwa benar memiliki barang tersebut dan barang yang diduga narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dari Sdr. ADIT seseorang yang dikenal Terdakwa di daerah Lesung Batu Kabupaten Sarolangun dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil: 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.05.23.041 tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Mengandung Methamphetamine



(bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No.9367/LHUS/BLK-JBI/IX/2023 tanggal 14 September 2023 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** dalam perbuatannya melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVAL KURNIA Bin SAFRUDIN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
 - Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
 - Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh pelaku yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00



Wib di rumah kontrakan milik Terdakwa WELY ADITYA yang berada di Desa Pasar Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prop. Jambi.

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan saat tersebut adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk putih bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia.

- Bahwa yang diduga pemilik 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk putih bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa WELY ADITYA Bin WARYADI.

- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa di Desa Pasar di rumah kontrakan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dan kemudian ditemukan di jendela belakang sebanyak 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 bulan September 2023 saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WELY ADITYA melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan Informasi tersebut saksi melaporkan ke Kasat Resnarkoba kemudian melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Desa Pasar Kec. Singkut Kab. Sarolangun, saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa WELY ADITYA dimana saat itu terdakwa sedang mandi di dalam bedeng, kemudian tim memanggil saksi sipil, yaitu saksi DEDI SUNARYO setelah saksi menyaksikan, saksi menginterogasi terdakwa tersebut dan terdakwa mengaku bahwa namanya adalah WELY ADITYA kemudian saksi bertanya kepada terdakwa WELY ADITYA tersebut, "DIMANA BAHAN KAU?" dan dijawab, "TIDAK ADA PAK", kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan badan dan pakaian, kemudian melakukan pengeledahan di dalam bedeng dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu di jendela bedeng bagian belakang, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa WELY ADITYA, "BAHAN MILIK SIAPA INI?" kemudian terdakwa WELY ADITYA menjawab, "TIDAK TAU PAK, kemudian saksi menanyakan lagi kepada terdakwa WELY ADITYA, "TAPI BAHAN TERSEBUT DI TEMUKAN DI BEDENG TEMPAT KAMU TINGGAL INI" kemudian terdakwa WELY ADITYA menjawab, "TIDAK TAU PAK". Saksi dan tim menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut disaksikan oleh saksi sipil DEDI SUNARYO, kemudian saksi dan tim langsung membawa barang bukti tersebut dan terdakwa WELY ADITYA ke Polres Sarolangun guna proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



- Bahwa situasi saat itu di rumah bedeng tempat terdakwa tersebut terang, siang hari dan sepi.
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat di rumah kontrakan Terdakwa WELY ADITYA sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa rumah kontrakan tersebut adalah rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa WELY ADITYA dan yang tinggal didalamnya adalah Terdakwa WELY ADITYA sendiri.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi DONY SAPUTRA Bin GANIMAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh pelaku yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah kontrakan milik Terdakwa WELY ADITYA yang berada di Desa Pasar Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prop. Jambi.
- Bahwa yang diduga pemilik 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk putih bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa WELY ADITYA Bin WARYADI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 bulan September 2023 saksi dan tim Opsnal Satresnarkoba ada mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



bahwa terdakwa WELY ADITYA melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, berdasarkan Informasi tersebut saksi melaporkan ke Kasat Resnarkoba kemudian melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.00 Wib di Desa Pasar Kec. Singkut Kab. Sarolangun, saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa WELY ADITYA dimana saat itu terdakwa sedang mandi di dalam bedeng, kemudian tim memanggil saksi sipil, yaitu saksi DEDI SUNARYO setelah saksi menyaksikan, saksi menginterogasi terdakwa tersebut dan terdakwa mengaku bahwa namanya adalah WELY ADITYA kemudian saksi bertanya kepada terdakwa WELY ADITYA tersebut, "DIMANA BAHAN KAU?" dan dijawab, "TIDAK ADA PAK", kemudian saksi dan tim melakukan pemeriksaan badan dan pakaian, kemudian melakukan pengeledahan di dalam bedeng dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu di jendela bedeng bagian belakang, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa WELY ADITYA, "BAHAN MILIK SIAPA INI?" kemudian terdakwa WELY ADITYA menjawab, "TIDAK TAU PAK, kemudian saksi menanyakan lagi kepada terdakwa WELY ADITYA, "TAPI BAHAN TERSEBUT DI TEMUKAN DI BEDENG TEMPAT KAMU TINGGAL INI" kemudian terdakwa WELY ADITYA menjawab, "TIDAK TAU PAK". Saksi dan tim menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut disaksikan oleh saksi sipil DEDI SUNARYO, kemudian saksi dan tim langsung membawa barang bukti tersebut dan terdakwa WELY ADITYA ke Polres Sarolangun guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa situasi saat itu di rumah bedeng tempat terdakwa tersebut terang, siang hari dan sepi.
- Bahwa rumah kontrakan tersebut adalah rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa WELY ADITYA dan yang tinggal didalamnya adalah Terdakwa WELY ADITYA sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi DEDI SUNARYO dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh pelaku yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib di bedeng yang berada di Desa Pasar Kec. Singkut Kab. Sarolangun Prop. Jambi.
- Bahwa jarak saksi menyaksikan pihak kepolisian mendapatkan barang bukti di bedeng terdakwa WELY ADITYA tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter jauhnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib saksi baru selesai sholat Zuhur dari masjid, dan pada saat saksi hendak keluar dari masjid, ada seorang laki-laki yang mengaku dari anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Sarolangun, kemudian polisi tersebut mengajak saksi ke bedeng dimana terdakwa WELY ADITYA berada untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat saksi sudah berada di bedeng, pihak polisi menunjukkan surat perintah tugas dari Polres Sarolangun Sat Narkoba, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan saksi menyaksikannya, kemudian pihak kepolisian ada menemukan 1 (satu) klip Narkotika jenis shabu yang didapatkan di jendela bagian belakang di bedeng milik terdakwa WELY ADITYA, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa WELY ADITYA, "MILIK SIAPA SABU INI?", kemudian terdakwa WELY ADITYA menjawab, "TIDAK TAU PAK", kemudian pihak kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa WELY ADITYA, "KOK BISA KAMU NGAK TAU, SABU INIKAN DI DAPATKAN DI DALAM BEDENG KAMU", kemudian terdakwa WELY ADITYA menjawab, "SAYA BENAR BENAR TIDAK TAU PAK, kemudian terdakwa WELY ADITYA beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Sarolangun guna proses penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, tidak ada tekanan atau paksaan dan tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidik adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib di bedeng yang berada di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian sesaat setelah terdakwa diamankan adalah sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dan barang bukti tersebut ditemukan di jendela oleh pihak kepolisian tempat terdakwa diamankan saat itu namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu selama 4 (empat) tahun dan membeli Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama ADIT, orang Lesung Batu. Dan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada di bedeng tempat terdakwa tinggal, pada saat itu terdakwa sedang mandi, dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa sedang di dalam kamar mandi, terdakwa ada mendengar suara orang mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan handuk dan langsung membuka pintu depan bedeng

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



terdakwa, pada saat terdakwa membuka pintu ada seorang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Sarolangun, kemudian pihak kepolisian memanggil salah satu warga Desa Pasar, yaitu saksi DEDI SUNARYO untuk menyaksikan penggeledahan di dalam bedeng terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi DEDI SUNARYO datang kemudian pihak kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dari Sat Narkoba Polres Sarolangun. Kemudian atas diri terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam bedeng terdakwa, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian ada menemukan 1 (satu) klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam bedeng terdakwa tepatnya di jendela belakang, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa, "WELLY PUNYA SIAPA NARKOTIKA JENIS SABU INI?", kemudian terdakwa menjawab, "SAYA TIDAK TAU PAK, dan kemudian pada saat pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut juga, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya bahwa barang bukti



tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penetapan sita;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.23.041 tanggal 14 September 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel Pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilampirkan dalam berkas perkara, Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor 9367/LHUS/BLK-JBI/IX/2023 tanggal 14 September 2023 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat secara petunjuk yang didapat dalam persidangan maka terdapat keadaan-keadaan atau fakta-fakta bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian yang mendukung bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **WELY ADITYA Bin WARYADI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri ;

ad. 1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subyek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya dan subyek hukum tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa yang dimaksud terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa Wely Aditya Bin Waryadi, sebagaimana yang diajukan di persidangan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak ditemukan kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana, Terdakwa juga tidak dalam keadaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sri



adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana. Namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

ad. 2. Unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur :



Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai :

- a. Reagensia Diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat secara petunjuk yang didapat dalam persidangan maka terdapat keadaan-keadaan atau fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Pasar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada di bedeng tempat terdakwa tinggal, pada saat itu terdakwa sedang mandi, dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa sedang di dalam kamar mandi, terdakwa ada mendengar suara orang mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menggunakan handuk dan langsung membuka pintu depan bedeng terdakwa, pada saat terdakwa membuka pintu ada seorang laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Sarolangun, kemudian pihak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sri



kepolisian memanggil salah satu warga Desa Pasar, yaitu saksi DEDI SUNARYO untuk menyaksikan penggeledahan di dalam bedeng terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi DEDI SUNARYO datang kemudian pihak kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dari Sat Narkoba Polres Sarolangun. Kemudian atas diri terdakwa dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan, kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam bedeng terdakwa, dan tidak lama kemudian pihak kepolisian ada menemukan 1 (satu) klip kecil Narkotika jenis shabu di dalam bedeng terdakwa tepatnya di jendela belakang, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa, "WELLY PUNYA SIAPA NARKOTIKA JENIS SABU INI?", kemudian terdakwa menjawab, "SAYA TIDAK TAU PAK, dan kemudian pada saat pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut juga, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses penyidikan lebih lanjut dan diketahui pada saat pemeriksaan di kantor Polres Sarolangun bahwa Terdakwa benar pernah memiliki Narkotika jenis shabu yang didapatkan dari seorang yang bernama ADIT, yang dikenal Terdakwa di daerah Lesung Batu Kabupaten Sarolangun dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia adalah benar barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sri



keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sebelum ditangkap, dimana terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sarolangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.23.041 tanggal 14 September 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik putih bening berjahit tepi benang merah bersegel Pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil 1 (satu) plastik klip yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilampirkan dalam berkas perkara, Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor 9367/LHUS/BLK-JBI/IX/2023 tanggal 14 September 2023 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi ternyata benar terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan ijin kepada petugas Kepolisian tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang terdakwa bukanlah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika Golongan I tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa telah menyalahgunakan penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 dimana terdakwa pernah membeli Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama ADIT (DPO), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk diperdagangkan ataupun diperjualbelikan melainkan telah dan untuk dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika jenis shabu dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut (Putusan MA RI No. 1386 K/Pid. Sus/2011) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena unsur yang lainnya dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur "setiap orang" juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas tindak pidana tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak menjalani proses pemeriksaan perkara sampai dengan sekarang telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penahanan tersebut haruslah tetap dipertahankan karena telah dilandasi dengan alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah terlalu berlebihan karena tujuan dari Pemidanaan adalah bukan untuk Pembalasan melainkan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi selain itu juga untuk mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang lebih tepat untuk Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023 haruslah dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi demi mencegah dipergunakan lagi sementara 1 (satu) unit handphone merk Nokia karena bernilai ekonomis haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Wely Aditya Bin Waryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wely Aditya Bin Waryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan jumlah penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah sisa hasil penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 119/10727.00/2023 tanggal 13 September 2023, **dirampas untuk dimusnahkan** dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H, Dzakky Hussein, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raymon Haryanto, S.H

Novarina Manurung, S.H

Dzakky Hussein, S.H

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2023/PN Sri